ABSTRAK

Muh. Irfan Aryabi Mamal, Lukman Hakim, Jaelan Usman. Implementasi Kebijakan Sistem Absensi Elektronik sebagai Instrumen Pencegahan Kecurangan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem absensi elektronik sebagai instrumen pencegahan kecurangan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di BKPSDMD Kota Makassar berdasarkan teori implementasi George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem absensi elektronik melalui aplikasi BIPANG telah berjalan dan berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan kehadiran ASN. Komunikasi berjalan efektif melalui tampilan aplikasi sederhana dan sosialisasi rutin. Sumber daya ditunjang anggaran memadai (Rp2 miliar) serta teknologi *face recognition* dan *liveness detection* yang efektif mencegah titip absen, meski keandalan operasional masih terkendala gangguan jaringan dan server. Disposisi diperkuat komitmen pelaksana dan keterkaitan kehadiran dengan tunjangan kinerja (bobot 30% dari TPP). Struktur birokrasi didukung pengawasan berlapis, namun belum memiliki prosedur resmi untuk menangani kegagalan sistem. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi bersifat kumulatif namun masih rapuh pada aspek keandalan operasional dan perlindungan prosedural. Data pembanding menunjukkan penurunan pelanggaran dari 16 PNS (masa e-Niaja, 2021) menjadi 0 PNS (masa BIPANG). Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi digital, perbaikan infrastruktur jaringan, evaluasi bobot kehadiran dalam TPP, penyusunan prosedur penanganan kegagalan sistem, serta digitalisasi mekanisme pengaduan.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, absensi elektronik, kecurangan, kehadiran